



REGISTRASI PUSKESMAS

NOMOR : 440/Yankespri. 01/ 843/ V/2020

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/471.b/Mutu-Akr/Dinkes-PS/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Registrasi Ulang Puskesmas Lumpo berdasarkan kepada :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Hasil verifikasi dan penilaian kelayakan registrasi Puskesmas (terlampir)

Dengan ini kami memberikan rekomendasi registrasi Puskesmas kepada :

| No | Nama Puskesmas  | Alamat           | KATEGORI                    |                     | Registrasi       |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
|    |                 |                  | Karakteristik wilayah kerja | Kemampuan pelayanan |                  |
| 1  | Puskesmas Lumpo | Jln.Bukit Siayah | Puskesmas kawasan pedesaan  | Non Rawat Inap      | Registrasi Ulang |

Demikian, Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 20 Mei 2020  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat,



Dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS  
NIP.19600715 1988032005

# FORMULIR VERIFIKASI DAN PENILAIAN KELAYAKAN REGISTRASI PUSKESMAS

Nama Puskesmas : Puskesmas Lumpo  
 Alamat  
 Jalan : Bukit Siayah  
 Kecamatan : IV Jurai  
 Kota : Painan  
 Provinsi : Sumatera Barat

| NO | DOKUMEN                                                                                                                             | VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HASIL VERIFIKASI *)<br>(Sesuai/tidak sesuai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Surat permohonan rekomendasi registrasi Puskesmas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi | Adanya kesesuaian nama Puskesmas dalam surat permohonan rekomendasi dengan yang terdapat dalam dokumen data dukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sesuai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | Fotokopi izin operasional Puskesmas                                                                                                 | a. Adanya izin operasional Puskesmas yang mencantumkan nama, alamat, dan kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sesuai, izin Operasional Puskesmas Berdasarkan keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 570/05/KPTS/DPM PP TSP-PS/IV/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                     | b. Nama Puskesmas yang tercantum dalam izin sama dengan nama yang tercantum dalam surat permohonan registrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sesuai Yaitu Nama Puskesmas : Lumpo Kab. Pesisir Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | Profil Puskesmas;                                                                                                                   | <p>a. Adanya Profil Puskesmas yang berisi sekurang-kurangnya informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>gambaran wilayah kerja, seperti nama dan jumlah desa/kelurahan, demografi, dan informasi lainnya</li> <li>derajat kesehatan, seperti jumlah kematian dan kesakitan akibat masalah kesehatan yang menjadi perhatian utama, status gizi, dan informasi lainnya</li> <li>upaya kesehatan, seperti laporan hasil kegiatan program UKM dan UKP berdasarkan wilayah kerja dan informasi lainnya</li> <li>sumberdaya kesehatan, seperti informasi sumberdaya manusia, kondisi bangunan dan prasarana, keuangan, dan informasi lainnya</li> </ol> | <p>1) Puskesmas Lumpo adalah Puskesmas Non rawatan yang terletak di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Luas wilayah kerja Puskesmas Lumpo adalah 223 KM2.<br/>                     Batas Utara : Kec. Bayang<br/>                     Batas Selatan : Kenag. Salido<br/>                     Batas Barat : Kab. Solok<br/>                     Batas Timur : Taman kerinci seblat.</p> <p>Wilayah kerja Puskesmas Lumpo terdiri dari 11 Nagari dan 27 Kampung</p> <p>2) Masalah kesehatan yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya masyarakat yang masih merokok dalam rumah</li> <li>Pasien TB yang</li> </ul> |



|                                                            |  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                      | <p>belum minum obat teratur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psien ODGI yang tidak berobat teratur</li> <li>- Rendahnya kesadaran usia produktif untuk cek kesehatan secara berkala</li> <li>- Masih adanya masyarakat yang BAB tidak di jamban</li> </ul> <p>3) Hasil kinerja UKM Tahun 2019 = rata-rata 85%<br/>Hasil UKP tahun 2019 rata-rata 93%</p> <p>4) SDM manusia cukup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan permanen kondisi baik</li> <li>- Sarana prasarana memadai</li> <li>- Keuangan dari JKN,BOK,DAU dan DAK</li> </ul> |
|                                                            |  | b. terpenuhinya jumlah tenaga minimal di Puskesmas berdasarkan data di Profil Puskesmas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang berlaku | <p>Sudah terpenuhi berdasarkan data yang telah disampaikan untuk Puskesmas Non Rawat Inap minimal 20 orang. Sementara Puskesmas Lumpo adalah puskesmas non rawat inap dengan jumlah tenaga 25 orang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                            |  | c. Pemenuhan jenis tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang berlaku                                        | <p>Sesuai</p> <p>Tersedia 9 jenis tenaga kesehatan minimal di Puskesmas Lumpo sudah terpenuhi ( terlampir )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KESIMPULAN : DIREKOMENDASI/ <del>TIDAK DIREKOMENDASI</del> |  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Padang, 20 Mei 2020

Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Sumatera Barat

Dr.Hj.MERRY YULIESDAY,MARS

NIP.19600715 1988032005

## STANDAR KETENAGAAN PUSKESMAS

| No                   | Puskesmas kawasan Perkotaan                        | Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil |                |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
|                      |                                                    | Puskesmas Lumbo                                  | Non Rawat Inap |
| TENAGA KESEHATAN     |                                                    |                                                  |                |
| 1.                   | Dokter dan/ atau dokter layanan primer             | 2                                                | 1              |
| 2.                   | Dokter gigi                                        | 1                                                | 1              |
| 3.                   | Perawat                                            | 5                                                | 5              |
| 4.                   | Bidan                                              | 10                                               | 4              |
| 5.                   | Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku         | 1                                                | 1              |
| 6.                   | Tenaga sanitasi lingkungan                         | 2                                                | 1              |
| 7.                   | Nutrisisionis                                      | 1                                                | 1              |
| 8.                   | Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian | 1                                                | 1              |
| 9.                   | Ahli teknologi laboratorium medik                  | 1                                                | 1              |
| TENAGA NON KESEHATAN |                                                    |                                                  |                |
| 10.                  | Tenaga sistem informasi kesehatan                  | 1                                                | 1              |
| 11.                  | Tenaga Administrasi keuangan                       | 2                                                | 1              |
| 12.                  | Tenaga Ketatausahaan                               | 1                                                | 1              |
| 13.                  | Pekarya                                            | 0                                                | 1              |
| Jumlah               |                                                    | 28                                               | 19             |